

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia, perpajakan di Indonesia berkembang semakin pesat. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak pertama kali dikenal sejak wilayah nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam rentang sejarah yang panjang. Namun pada saat itu masyarakat mengenal istilah upeti atau sejenis pajak yang diberikan kepada raja sebagai persembahan karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Akan tetapi, upeti tersebut diberi jasa timbal berupa jaminan keamanan dan ketertiban dari kerajaan. Hingga sistem pajak berlanjut ke era penjajahan oleh bangsa Eropa dan Jepang yang menerapkan pungutan pajak secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat memaksa. Baik kepada masyarakat pribumi, pedagang Tionghoa, dan juga pedagang asing lainnya. Namun, peraturan yang dibuat semakin membuat masyarakat menderita akibat penarikan pajak ditambah kerja paksa yang diterapkan oleh para penjajah. Meskipun penerapan pajak berbeda ketika sudah memasuki Indonesia pasca merdeka, tetapi sampai saat ini dalam pikiran masyarakat tetap saja timbulnya sifat *resistance* terhadap pajak itu sendiri.

Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. Pada tahun 1984, Indonesia melakukan reformasi dalam sektor perpajakan. Sistem perpajakan yang pada awalnya menerapkan *official assessment system*, diganti

dengan *self assessment system*. Dalam *self assessment system* ini, tanggung jawab perpajakan lebih dititikberatkan pada peran serta dan kesadaran dari wajib pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab oleh negara agar senantiasa memiliki kemampuan untuk menghitung, membayar, melaporkan aktivitas perpajakannya serta bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang dicantumkan oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Antara wajib pajak dengan pemerintah memiliki perbedaan keperluan dalam hal pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak sehingga wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Perusahaan seharusnya mengetahui apakah return yang diharapkan dapat tercapai atau tidak, yang berarti perusahaan harus mengenali segala elemen resiko dalam setiap proses pengambilan keputusan, dimana resiko dapat didefinisikan sebagai variabilitas *return* dari apa yang diharapkan. Konsep leverage sangat penting untuk menunjukkan analisis keuangan dalam melihat *trade off* antara resiko dan tingkat keuntungan dari berbagai sudut keputusan yang terbaik. Ini merupakan tugas manajer keuangan agar dapat membuat perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan.

Maka terjadi perbedaan standar pengukuran dan penilaian untuk menyusun laporan keuangan komersial dan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan tujuan yang ingin dicapai berbeda. Laporan keuangan komersial yang disusun oleh perusahaan biasanya disusun hanya semata-mata berdasarkan pada ketentuan yang diatur berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan mengabaikan ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan perpajakan yang berlaku lainnya.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara. Untuk mengatasi

perbedaan tersebut perlu dilakukan penyesuaian diantara kedua laporan keuangan tersebut, yang dikenal dengan istilah rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pajak dan peraturan perpajakan lainnya, sehingga dapat diterima dan digunakan untuk menghitung dan memperhitungkan pajak terutang dari suatu perusahaan.

PT Muara Dua yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian No. 073 Km. 8,5 Palembang, PT Muara Dua merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan umum khususnya perdagangan berbagai jenis besi. Dalam laporan keuangan komersial PT Muara Dua terdapat pos-pos rekening yang menurut akuntansi komersial perlu diakui sedangkan menurut fiskal tidak perlu diakui. Selain itu juga, PT Muara Dua tidak melakukan koreksi terhadap pos-pos tersebut yang seharusnya perlu dilakukan koreksi fiskal untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan terutang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyusun laporan akhir ini dengan judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Muara Dua.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data perusahaan yang diperoleh berupa laporan laba rugi dan daftar aset pada PT Muara Dua. Maka yang menjadi permasalahan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pada Laporan Laba Rugi PT Muara Dua, biaya asuransi yang di dalamnya terdapat biaya asuransi bangunan rumah dan kendaraan direksi sebesar Rp 7.561.250, biaya transportasi dan kendaraan kantor yang di dalamnya terdapat biaya perawatan kendaraan direksi sebesar Rp 8.690.784 diakui sebagai beban, dan biaya penyusutan menimbulkan selisih sebesar 27.129.239. Sedangkan menurut peraturan perpajakan, biaya -biaya tersebut tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selanjutnya pendapatan lain-lain yang di dalamnya terdapat pendapatan bunga bank

sebesar Rp 5.365.245, pendapatan jasa giro sebesar 30.873.431 diakui sebagai pendapatan. Sedangkan menurut peraturan perpajakan, penghasilan atas pendapatan bunga bank tersebut merupakan penghasilan yang bersifat final yang tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak.

2. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan penghasilan neto fiskal dan jumlah penghasilan terutang masih belum sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dari PT Muara Dua adalah belum tepatnya proses rekonsiliasi fiskal pada PT Muara Dua.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan laporan akhir yaitu:

1. Untuk mengetahui koreksi fiskal terhadap pendapatan usaha dan beban usaha yang sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk mengetahui proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan dalam menentukan penghasilan neto fiskal dan jumlah penghasilan terutang yang sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan serta masukan bagi PT Muara Dua dalam upaya perlakuan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
2. Dapat menambah wawasan dan ilmu bagi penulis dalam bidang perpajakan.

3. Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya Jurusan Akuntansi pada tahun berikutnya.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan laporan akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang mengakibatkan kesimpulan kurang akurat, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya dengan membahas analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT Muara Dua sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis merujuk pada Juliandi (2014:65) dari sumber perolehannya, data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri bukan oleh orang lain dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya belum ada. Contoh data primer adalah data yang dikumpulkan melalui instrumen:

- a. Wawancara/interviu
- b. Pengamatan/observasi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang diikuti oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Contoh data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis memperoleh data primer yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh bagian keuangan PT Muara Dua dalam bentuk hasil wawancara serta data sekunder berupa dokumentasi laporan keuangan komersial yang dibuat oleh perusahaan. Penulis juga memperoleh data mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian pada PT Muara Dua.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sumber yang mutlak dalam menganalisis. Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang akurat, objektif, dan mendukung bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Teknik yang tepat dibutuhkan dalam proses pengumpulan data tersebut.

Pada penulisan Laporan Akhir ini, diperlukan data-data yang objektif untuk mempermudah penulis dalam menyusun Laporan Akhir ini. Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data dapat diklasifikasikan menjadi metode dan teknik berikut, yaitu:

1. Riset Lapangan (*Field Research*)
Yaitu riset yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung perusahaan yang menjadi objek penulisan. Dalam riset ini penulis menggunakan 2 (dua cara), yaitu:
 - a. Teknik Wawancara (*Interview*)
Teknik merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
 - b. Teknik Pengamatan (*Observation*)
Penulis mengumpulkan data yang menuntut adanya pengamatan dari penelitiannya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Dengan menggunakan teknik ini penulis mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Laporan Akhir ini, dengan cara survei yaitu wawancara untuk mendapatkan berbagai data perusahaan serta gambaran umum perusahaan. Penulis juga menggunakan teknik observasi dengan pengamatan langsung serta teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data laporan keuangan komersial yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu, penulis juga melaksanakan studi kepustakaan guna mendapat teori-teori pendukung yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis analisis dalam laporan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, di mana tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lainnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan Laporan Akhir ini secara singkat yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang berbagai hal yang penting dalam pembuatan Laporan Akhir ini, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis mengemukakan tentang landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Teori-teori yang akan diuraikan adalah definisi pajak, tata cara pemungutan pajak, pembukuan, laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, pengertian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, hubungan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, pengertian rekonsiliasi fiskal, jenis rekonsiliasi fiskal, teknik rekonsiliasi fiskal, pajak penghasilan (PPh) badan, komponen perhitungan PPh badan, pengurang PPh badan yang terutang, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum mengenai keadaan PT Muara Dua Palembang, antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, kegiatan perusahaan, laporan keuangan, rekonsiliasi laporan laba rugi PT Muara Dua tahun pajak 2018, pajak penghasilan PT Muara Dua.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bagian terpenting dalam Laporan Akhir, penulis akan menjelaskan pembahasan dari permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai proses rekonsiliasi fiskal pada PT Muara Dua dan menentukan penghasilan neto fiskal yang sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya dan jumlah penghasilan yang seharusnya terutang.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada akhir bab ini merupakan bab penutup dari Laporan Akhir, penulis akan memberikan beberapa simpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya memberikan saran penulis yang dapat bermanfaat bagi perusahaan.